

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan merupakan sumber yang utama berperan besar untuk perkembangan maupun kemajuan pengusaha industri modern maupun industry tradisional. Produksi yang besar dan kebutuhan investasi yang memerlukan dana yang cukup besar dimana tidak akan terpenuhi tanpa ada bantuan dari Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sumber utama untuk mencari tambahan permodalan bagi para pengusaha yang kekurangan permodalan, Masyarakat pembisnis yang membutuhkan suntikan modal dengan cara kredit yang dimana dengan cara mekanisme kredit Lembaga keuangan mempunyai manfaat peran sangat besar dalam membantu perekonomian.¹

Lembaga keuangan mempunyai peran untuk masyarakat menengah kebawah. Dimana penduduk di masyarakat Indonesia masih banyak orang miskin. Sudah banyak cara seperti diadakan seminar dan pertemuan dengan diadakan seperti ini bertujuan agar bias mengurangi angka kemiskinan. Data survey badan pusat statistic (BPS) bahwa angkakemiskinan di Indonesia di tahun 2020 mencapai 26,42juta orang dibandingkan pada tahunSeptember 2019 jumlah penduduk miskin menurun 24,79 juta orang.²

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta UII Press,2004), hal. 51.

² Data Badan Statistik (BPS) dalam berbagai tahun

Berbagai cara upaya penanganan masyarakat miskin selalu dilakukan dengan cara menghilangkan sumber kemiskinan dengan cara memperdayakan kelompok melalui cara memajukan keuangan mikro. Merupakan cara bagi Lembaga untuk menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat dimana memiliki usaha kecil yang tidak bias mengakses bank sebab banyak kesulitan.³

Lembaga keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang didalam kegiatannya ada penghimpunan dana dan juga ada penyaluran dana dengan mekanisme profit atau bagi hasil yang mempunyai sifat informal. Dinamakan informal sebab Lembaga keuangan mikro Syariah didirikan kelompok swadaya masyarakat dimana Lembaga ini sangat berbeda dengan Lembaga perbankanlainnya. Bias dipahami suatu Lembaga keuangan mikro Syariah merupakan suatu Lembaga keuangan dimana Lembaga tersebut berupaya mengembangkan serta membantu para pengusaha-pengusaha dalam meningkatkan perekonomian pra pengusaha kecil dengan prinsip Syariah islam.⁴

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah sebuah Lembaga keuangan Syariah dengan beroperasi secara Syariah islam, yang dimana berusaha mengembangkan dan memajukan sebuah bisnis usaha mikro kecil. Dengan maksud tujuan membantu perekonomian masyarakat yang kekurangan perekonomian.⁵

³Euis Amalia, *keadilanDistributifdalamEkonomi Islam, PenguatanPeran LKM danUKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 2.

⁴Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, (Jakarta: PINBUK, 2000) hal. 1

⁵MateriKe BMT-an, Sumber. DisarikandariBukuSaku PINBUK/PKES.

BMT melakukan kegiatan antara lain pertama Bait al mal dan bait at tamwil. Bait al mal merupakan sebuah badan keuangan yang mengoperasikan keuangan berdasarkan berprinsip Syariah islam yang melaksanakan menghimpun dan mengalokasikan dana zakat, infak, shodaqoh, wakaf, hibah dengan tanpa meminta imbalan. Penyaluran dananya akan diberikan pada orang yang berhak mendapatkannya yang sesuai dengan peraturan Syariah islam seperti mustahik bahwa adahah mendapatkan bantuan dari orang yang kelebihan harta yang merupakan kewajiban mereka untuk menyumbangkan sedikit hartanya. Sebab dengan zakat bias menyucikan diri dan bias membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak terpuji.

Sedangkan Bait at- Tanwil merupakan sebuah Lembaga keuangan yang berprinsip Syariah islam dengan orientasi keuangan. Dalam kegiatan yang dijalankan yang utama di bait at- tanwil ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk sebuah simpanan/tabungan dan juga menyalurkan dana lewat pemberian modal usaha kepada pelaku usaha produktif serta juga mendapat untung antara belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Covid19 merupakan virus yang sangat membahayakan yang disebabkan sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini ditemukan pertama pada tahun 2019 tepatnya bulan Desember di Wuhan. Penyakit ini sangat cepat penyebarannya yang mengakibatkan pandemi covid19 2019-2020. Dalam kondisi ini, virus corona ini jangan sampai masyarakat mengabaikan begitu saja karena virus ini sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Untuk mengatasi penyebaran virus corona ini

pemerintah Indonesia membatasi kegiatan keluar rumah, belajar dirumah, kerja dari rumah.⁶

Penyebaran virus corona ini mengakibatkan penurunan perekonomian seperti Perdagangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan adanya pembatasan aktivitas menyebabkan omset UMKM menurun. Dampak ekonomi akibat meluasnya virus covid-19 ini, maka pemerintah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga perekonomian Indonesia bias tetap stabil, sehingga ini bias menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi Syariah untuk mengambil peran dalam rangka membantu menstabilkan ekonomi di Indonesia.

Sebagian besar penduduk Indonesia banyak yang mempunyai usaha-usaha kecil akan tetapi banyak UMKM yang kesulitan permodalan apalagi ditengah pandemic covid-19 ini, potensi ini menjadikan perlu adanya pelayanan atau bantuan dari Lembaga keuangan formal maupun informal seperti BMT yang dimana agar bias membantu perekonomian masyarakat dalam bentuk permodalan maupun fasilitas lainnya.

Sebagai pioner bank syariah Indonesia, Bank Muamalat telah menggalahkan program pembiayaan terhadap UMKM sejak tahun 2005. Bank muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ Baitul MallWatTamwil). Sebagian salah satu strategi penyaluran pembiayaan saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank

⁶Yenti Sumarni "pandemi COVID -19: tantangan ekonomi bisnis" jurnal ekonomi dan perbankan syariah, vol . 6 No. 2 semtember 2020. Hal 47

muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. jaringan BMT tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak Bank umum syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada para pengusaha kecil dan mikro, melalui program linkage.⁷

Linkage program adalah strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh serta administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi dan resiko tinggi, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor UMKM dengan pihak Bank syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, faks melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berda di tengah-tengah masyarakat kecil atau perdesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.⁸

Dengan adanya keberadaan BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengusaha kecil untuk menambah modal usaha ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya penghasilan serta

⁷www.seputar-indonesia.com Raih Dukungan Bank Syariah, akses tanggal 05 Agustus 2021.

⁸Showan Azmy, Muhammad, Bank Syariah: Bank yang ramah UMKM, <http://ekisonline.com/index>, akses tanggal 05 Agustus 2021.

pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan serta menekan angka pengangguran.

Sebagai contoh, Baitul Mall Wattamwil, faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa membebani embel-embel bunga, seperti yang dikutip dalam Muttaqien dalam tulisannya:

Penelitian Mochammad nadjib dkk tentang pengaruh BMT terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya waktu itu terperangkat oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebaskan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT yaitu bahwa pengusaha tidak ada lagi kaitannya dengan pera pelepas uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan

pinjaman kebajikan tanpa bunga disamping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.⁹

Demikian juga dengan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dengan upaya yang baik memberikan fasilitas dan sarana prasarana bagi para nasabahnya untuk mengembangkan dan memperdayakan usaha-usahanya apalagi di masa pandemi. Sehingga bisa memberikan nilai positif baik diri sendiri maupun kepada masyarakat lain.

Untuk memperdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentunya harus didukung dari berbagai kalangan, seperti Lembaga keuangan formal maupun informal seperti BMT, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menilai perlu melakukan meneliti perihal ini dengan focus kajian. **Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah merupakan sebuah penelian yang masih bersifat sementara disini penulis focus dengan masalah:

1. Apa Usaha BMT Muamalah Tulungagung dan BMT istiqomah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19?

⁹Hestanto, "Baitul Mal Wattamwil dan BBPR, <https://www.hestanto.web.id/sejarah-danbadan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil>

2. Program apa saja yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. untuk mengetahui Usaha apa saja yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19.
2. untuk mengetahui program BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis pertama bias berguna untuk memperbanyak wawasan keilmuan dan juga pengetahuan serta dapat sebagai contoh realita dilapangan sehingga dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademis maupun di kalangan mahasiswa

2. Secara praktis

- a. Untuk badan keuangan mikro syariah

Dari penelitian ini bias dipergunakan untuk contoh sebuah strategi Lembaga keuangan mikro Syariah serta sebagai bahan perbaikan dimana bermanfaat untuk kemajuan di BMT Muamalah tulungagung dan BMT istiqomah Karangrejo Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Dikalangan masyarakat, peneliti mengharap bias membantu memberi tambahan wawasan detail tentang LKMS di BMT Muamalah tulungagung dan BMT istiqomah Karangrejo Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah di bagi menjadi 2 bagian yaitu penegasan secara konseptual dan penegasan operasional:

1. Penegasan istilah secaraKonseptual

- a. Lembaga keuangan Syariah adalah sebuah Lembaga yang dalam kegiatannya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan dengan dasar prinsip Syariah yaitu jualbeli dan bagi hasil.¹⁰
- b. Baitul maal watamwil (BMT) adalah sebuah Lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung dan membantu kegiatan perekonomian kecil dan menengah dengan prinsips yariah.¹¹

¹⁰Muhammad abdulkarim, *kamus bank syariah*(Yogyakarta : asnaliter 2006) hal32

¹¹Ibit,.Hal 34

c. COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang bias menyebabkan kematian yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2).¹²

2. Penegasan operasional

Peran Lembaga keuangan mikro Syariah dalam menghadapi COVID-19 terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah upaya untuk mendukung dan membantu dan meningkatkan peran Lembaga keuangan mikro Syariah khususnya dalam memberi pemberdayaan terhadap UMKM khususnya yang terdampak dari adanya COVID-19. Yang kemudian hari bias mampu meningkatkan wawasan bagi nasabah serta meningkatkan perekonomian dan kewajibannya dalam menjalankan usahanya. Pemberdayaan UMKM difokuskan kepada nasabah yang terdampak COVID-19 akan diberikan masukan, arahan, motivasi dan pendampingan dalam melakukan usaha dari BMT MuamalahTulungagung dan BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan memper mudah dalam penulisan dan memperoleh gambaran yang penuh. Penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibagi enam bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, pertama:

¹²EmanSupriana, *Wabah Corona Virus disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*, SALAM; *jurnalsosial&budayasyar-I 07* , no. 06 (2020). Hal. 556.

Bab pertama :berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

Bab kedua: kerangka teori yang membahas tentang penelitian tedahulu dan teori Lembaga keuangan mikro syariah, teori dan konsep baitul mal waatamwil, persoalan dan perberdayaan usaha mikro kecil menengah.

Bab ketiga : berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian,

Bab keempat : berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian yang terdiri dari profil BMT MuamalahTulungagung dan BMT Istiqomah, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima :penutup